

# PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dr. CAROLINA, S.H., M.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

RAKORNAS TPPO – KUPANG, 15 OKTOBER 2019



- Pemberantasan TPPO harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional sehingga perlu melakukan upaya:
  - Pencegahan sejak dini ;
  - Penindakan terhadap pelaku ;
  - Perlindungan korban TPPO, dan
  - Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.



- Ketentuan tentang perdagangan orang pada awalnya diatur dalam **Pasal 297 KUHP** menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan dan juga **Pasal 83 UUPA** menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
- KUHP dan UUPA tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum.
- Sanksi dalam Pasal 297 KUHP **terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang**.
- Diperlukan undang-undang TPPO yang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

# ALUR TPPO

- PROSES PEMINDAHAN ATAU MOVEMENT

- CARA ATAU MEANS
  - Penipuan, Pemaksaan, Penyekapan, Penculikan, Penyalahgunaan

- TUJUAN
  - Eksplorasi dengan berbagai macam bentuk termasuk perbudakan

# UNSUR TPPO

## SETIAP ORANG

1. Perekrutan
2. Penampungan
3. Pengangkutan
4. Pengiriman
5. Pemindahan atau
6. Penerimaan  
Seseorang

## DENGAN

1. Ancaman Kekerasan
2. Penggunaan Kekerasan
3. Penculikan
4. Penyekapan
5. Pemalsuan
6. Penipuan
7. Penyalahgunaan kekuasaan
8. Posisi rentan
9. Penjeratan Utang
10. Memberi Bayaran
11. Manfaat
12. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain

**TUJUAN** mengeksplorasi Orang tersebut di wilayah  
Indonesia

# PEMIDANAAN

Pidana penjara:  $\Rightarrow$  min 3 th

$\Rightarrow$  max 15 th

## DAN

Pidana denda:  $\Rightarrow$  min Rp120.000.000,00

$\Rightarrow$  max Rp600.000.000,00

**MERUPAKAN DELIK FORMIL**

DENDA TIDAK  
DIBAYAR

- DIJATUHI PIDANA PENGGANTI KURUNGAN
- Max. 1 tahun → Ps. 18 KUHP

PEMBERATAN

- Luka berat, Gangguan jiwa berat, Penyakit menular
- ANCAMAN PIDANA DITAMBAH 1/3
- Meninggal

Penjara min 5 th - max penjara seumur hidup  
Denda min Rp 200 juta - max Rp 5 miliar

KORBAN  
ANAK

- ANCAMAN PIDANA DITAMBAH 1/3

PERSETUJUAN  
KORBAN



TIDAK  
MENGHILANGKAN  
PENUNTUTAN TPPO

Ps. 26

PELAKU KEHILANGAN  
HAK TAGIH ATAS  
UTANG ATAU  
PERJANJIAN LAIN  
TERHADAP KORBAN  
TPPO



JIKA DIGUNAKAN  
UNTUK  
MENGEKSPLOITASI  
KORBAN

Ps. 27

## REVIKTIMISASI

KORBAN YANG  
MELAKUKAN TINDAK  
**PIDANA KARENA**  
**DIPAKSA OLEH**  
**PELAKU**



**TIDAK DIPIDANA**

Ps. 18

KELOMPOK  
TERORGANISASI  
MELAKUKAN TPPO



**PIDANA DITAMBAH 1/3**

Ps. 16

# RESTITUSI



1. Pembayaran ganti kerugian
  2. Dibebankan kepada pelaku
  3. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
  4. Atas kerugian materiil dan/atau immateriil
  5. yang diderita korban atau ahli warisnya.
- Diatur di Ps. 1 angka 13 UU TPPO


# Pasal 48 UU TPPO




- (1) Setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - ❖ kehilangan kekayaan atau penghasilan.
  - ❖ penderitaan.
  - ❖ biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - ❖ kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPPO.

- Diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

# Mekanisme Pengajuan Restitusi



# Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi



Pasal 50

## Peraturan lain tentang Restitusi

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

